



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 130401010 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PEMOHON.
melawan

TERMOHON, NIK. 13040 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 09 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Jorong Tabu Baraie, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal XXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 2 tahun, kemudian pindah ke rumah/pondok dari hasil pencarian bersama Pemohon dan Termohon di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 8 Agustus 1983
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir akhir tahun 1984
 - 3.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 30 September 1986
 - 3.4. ANAK IV, laki-laki, lahir 1987 (wafat usia 9 bulan)
 - 3.5. ANAK V, laki-laki, lahir tahun 1989
 - 3.6. ANAK VI, laki-laki, lahir tahun 1990 (wafat usia 17 tahun)
 - 3.7. ANAK VII, laki-laki, lahir tanggal 11 September 1991
 - 3.8. ANAK VIII, perempuan, lahir tanggal 16 Mei 2011
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1987 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan, sering terjaid perselishan disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon pada tahun tanpa alasan yang jelas mendiamkan Pemohon, Termohon tidak memenuhi kebutuhan nafkah bathin Pemohon sama sekali hingga 3 tahun lebih lamanya. Barulah setelah itu Pemohon dan

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon perbaikan dan Termohon kembali melayani kebutuhan Pemohon;

4.2. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon mengenai uang hasil tani yang di jual Termohon yang sering tidak sesuai dengan perkiraan Pemohon, bukan Pemohon tidak rela uang tersebut disimpan oleh Termohon, namun selama ini Pemohon tidak melihat ada simpanan Termohon untuk masa yang akan datang, sedangkan pemohon tetap bekerja keras demi memenuhi kebutuhan;

4.3. Termohon sering tidak mengahrgai Pemohon dalam keseharian, karena Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa seizin Pemohon.

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 Mei 2023, disebabkan semenjak tahun 2018 Termohon tidak pernah lagi sama sekali memenuhi kebutuhan nafkah bathin Pemohon, Termohon sering menghindari Pemohon, Dan semenjak tahun 2018 tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah kamar, hingga sekarang. Hingga pada tanggal 2 Mei 2023 atas keinginan Pemohon, maka waktu itu Pemohon dan Termohon dengan dihadiri pihak keluarga masing-masing telah sama-sama sepakat untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon secara baik-baik. Hingga pada tanggal 9 Mei 2023 ini Pemohon mengurus perceraian ini agar sah secara Negara;

6. Bahwa saat mengajukan gugatan ini Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah pada siang hari (sekedar untuk mengganti pakaian) dan semenjak tanggal 2 Mei 2023 Pemohon malam hari tinggal di rumah anak, sedangkan Pemohon dan Termohon telah dan Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sekitar 5 tahun;

7. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sudah sering didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Termohon sulit dinasehati;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 13 Juni 2023, dalam proses mediasi dengan mediator Rifazul Azdmi, S.H.I. yang dilaksanakan tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon mengenai hak Termohon pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan mengenai pelaksanaan mediasi dan adanya kesepakatan hasil mediasi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon menambahkan dalil permohonan pada posita angka 8 sehingga posita angka 8 menjadi angka 9, yaitu Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dari tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian pada tanggal 13 Juni 2023 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Para pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Para pihak sepakat Pemohon akan merubah permohonan Pemohon dan memasukkan kesepakatan ini ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan ini benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1 benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 2 benar;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 3 benar;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 4 benar;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 4.1 tidak benar, yang benar Termohon tidak pernah mendiamkan Pemohon, Termohon selalu memenuhi nafkah bathin Pemohon jika Pemohon menginginkannya;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 4.2 tidak benar, yang benar Termohon selalu jujur kepada Pemohon mengenai uang hasil tani yang Termohon jual karena setelah Termohon menjualnya, Termohon selalu memperlihatkan uang hasil jual hasil panen ke Pemohon, kemudian Pemohon mengambil uang tersebut dan setelah itu sisa uang penjualan hasil panen tersebut Pemohon serahkan ke Termohon untuk biaya kebutuhan rumah tangga, namun Termohon tidak bisa menabung karena anak Pemohon dan Termohon banyak jadi uang tersebut habis untuk kebutuhan makan sehari-hari;
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 4.3 tidak benar, yang benar Termohon selalu menghargai Pemohon, mengenai Termohon pergi tanpa seizin Pemohon itu hanya salah paham, Termohon pergi untuk kegiatan Majelis Ta'lim dan saat Termohon pergi, Pemohon tidak di rumah, namun saat Termohon di perjalanan, Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon melalui Telephon;
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 5 benar, namun penyebabnya bukan karena semenjak tahun 2018 Termohon tidak pernah lagi sama sekali memenuhi kebutuhan nafkah bathin Pemohon, Termohon selalu memenuhi nafkah bathin Pemohon saat Pemohon menginginkannya sampai bulan puasa 2023, dan semenjak tahun 2018 tersebut Pemohon dan Termohon memang sudah berpisah kamar, tapi karena alasan saat itu anak Pemohon dan Termohon masih kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk tidur sekamar. Pada bulan puasa 2023 sampai saat ini Termohon tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Pemohon karena Pemohon tidak tinggal dirumah kediaman bersama lagi;
10. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 6 benar, namun Termohon sampai bulan Mei 2023 masih tetap memenuhi nafkah bathin Pemohon;
11. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 7 benar;
12. Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut benar dan telah Termohon tandatangani;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Termohon sependapat dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
14. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan perceraian tersebut karena Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
15. Bahwa Termohon juga memohon agar Hakim Tunggal dapat mengabulkan petitum tentang kesepakatan sebagian tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. 13040110 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Famili Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, yang merupakan istri Pemohon yang menikah pada tahun 1981;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tabu Baraie, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Sawah Di Aue;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi, karena Termohon tidak jujur mengenai hasil panen Pemohon yang di jual Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu, karena Pemohon telah memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, akan tetapi pada siang hari Pemohon tetap kerumah kediaman bersama untuk mengambil peralatan berladang, dan pada malam hari Pemohon tidur dirumah adik kandung Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah bertekad ingin berpisah;

2. SAKSI II, NIK. 1801050

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



██████████ Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Famili Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon, yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tabu Baraie, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Sawah Di Aue;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang jujur dalam masalah keuangan kepada Pemohon, selain itu Termohon juga kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, namun pada siang hari Pemohon pergi ke rumah kediaman bersama untuk berganti pakaian dan mengambil peralatan bertani Pemohon, kemudian pada malam hari Pemohon tidur di rumah adik Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Tunggal, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Juni 2023, Pemohon dan Termohon hadir menghadap persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP karena akan rukun kembali dengan Termohon demi anak-anak;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon mencabut perkaranya karena Termohon dan Pemohon akan berbaikan kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifazul Azdmi, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal akibat cerai berupa hak Termohon pasca perceraian berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnyanya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan lisan terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok permohonannya serta secara formil telah dibacakan oleh Hakim Tunggal di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah dikarenakan sejak tahun 1987 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan, sering terjaid perselisihan disebabkan karena Termohon pada tahun tanpa alasan yang jelas mendiamkan

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon tidak memenuhi kebutuhan nafkah bathin Pemohon sama sekali hingga 3 tahun lebih lamanya. Barulah setelah itu Pemohon dan Termohon berbaikan dan Termohon kembali melayani kebutuhan Pemohon. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon mengenai uang hasil tani yang di jual Termohon yang sering tidak sesuai dengan perkiraan Pemohon, bukan Pemohon tidak rela uang tersebut disimpan oleh Termohon, namun selama ini Pemohon tidak melihat ada simpanan Termohon untuk masa yang akan datang, sedangkan pemohon tetap bekerja keras demi memenuhi kebutuhan dan Termohon sering tidak menghargai Pemohon dalam keseharian, karena Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa seizin Pemohon, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebahagiannya terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun karena sikap Pemohonlah yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Tunggal Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon kurang jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa keluarga Pemohon dan saksi telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian kedua saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Pertimbangan tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Juni 2023, Pemohon dan Termohon hadir menghadap persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP karena akan rukun kembali dengan Termohon demi anak-anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon mencabut perkaranya karena Termohon dan Pemohon akan berbaikan kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini telah sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini harus dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon mencabut perkaranya karena Termohon dan Pemohon akan berbaikan kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Pemohon tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Pemohon jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon, dan telah ternyata dalam perkara ini Pemohon menyatakan mencabut perkaranya tersebut setelah Termohon memberikan jawabannya dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon mencabut perkaranya dan oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon tidak keberatan, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Pertimbangan tentang Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP telah dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Dzulhijjah 1444 Hijriah**, oleh Hakim Tunggal **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nurainiwista, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurainiwista, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 190.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.PP